



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS WIDYATAMA
TENTANG**



PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: **4541**/UN40/DN/2016

Nomor : 001/MoU/UTama/V/2016


Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas (30-5-2016), bertempat di Bandung, telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang untuk selanjutnya disebut Kesepakatan oleh dan antara:

- I. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, berkedudukan di Bandung, Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Kota Bandung 40154, Jawa Barat, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, diangkat berdasarkan Surat Keputusan MWA Nomor 10/KEP/MWAUPI/2015 tentang Pemberhentian dan Penetapan Rektor UPI Masa Bhakti 2015-2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. UNIVERSITAS WIDYATAMA, sebagai perguruan tinggi swasta, berkedudukan di Bandung, Jalan Cikutra No. 204 A, Kota Bandung 40125, Jawa Barat, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si, Ak., CA.**, selaku Rektor Universitas Widyatama, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor 104/SK/G.02/B.Peng/2014 tentang - 2018, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Widyatama, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan ini dapat disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, terlebih dahulu mencrangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah kerja Kopertis IV meliputi Jawa Barat dan Banten.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

 1

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat kerja sama PARA PIHAK yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi yang dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk terwujudnya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PARA PIHAK yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi :


- a. Perbantuan tenaga pengajar;
- b. Program pelatihan/pemagangan;
- c. Kursus dan penataran berbagai bidang keahlian;
- d. Program pendidikan Pascasarjana;
- e. Lokakarya, seminar dan/atau kegiatan sejenisnya;
- f. Program penelitian;
- g. Program pengabdian kepada masyarakat;
- h. Perbantuan manajemen secara terpadu dalam rangka peningkatan akademik di tingkat fakultas dan/atau tingkat universitas; dan
- i. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PARA PIHAK dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

 2

- (2) PARA PIHAK harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan ini.
- (4) Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Kesepakatan ini, dengan ketentuan Kesepakatan ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (5) Dalam hal Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lahir sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.

Pasal 5

PEMBLAYAAN

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan ini bersumber dianggarkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini, PARA PIHAK harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Kesepakatan ini yang bersifat teknis;
- b. Menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Kesepakatan ini; dan
- c. Persiapan teknis harus sudah dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini.

 3

Pasal 8
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Kesepakatan ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program Kesepakatan pada tahun-tahun berikutnya.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.


Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini. Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA,

Prof. H. Furqan, MA., Ph.D.

PIHAK KEDUA,



Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA.